



PENETAPAN

Nomor: 87/Pdt.P/2020/PN Sng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

ADE ROHIMAH Lahir di Subang, tanggal 10 Februari 1965, Umur: 55 Tahun, bertempat tinggal di Dusun Sawah Baru RT. 001 RW. 007, Desa Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang – Jawa Barat, memilih domisili hukum pada kantor kecamatan Ciasem yang beralamat Jl. Raya Pantura Ciasem-Pamanukan, Kabupaten Subang;

Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 2 Maret 2020 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 4 Maret 2020 dengan Nomor: 87/Pdt.P/2020/PN Sng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama ADE ROHIMAH No. NIK. 3213095002651843, lahir di Subang, pada tanggal 10 Februari 1965, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk tertanggal 27 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
2. Bahwa Pemohon bernama ADE ROHIMAH No. NIK. 3213095002651843, lahir di Subang, pada tanggal 17 Juni 1962, sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga No. 3213090904061242 tertanggal 01 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
3. Bahwa Pemohon bernama M. ROHIMAH lahir di Subang, **pada tanggal 20 Thn**, menikah pada tanggal 15 April 1987, dengan seorang laki-laki bernama AGUS, lahir di Subang, pada tanggal 25 Thn, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 119/1987, tertanggal 15 April

Hal. 1 dari 9 Penetapan No: 87/Pdt.P/2020/PN Sng



1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;

4. Bahwa terdapat perbedaan Nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon sebagaimana tercantum dalam :

- Kartu Tanda Penduduk tertanggal 27 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang dan Kartu Keluarga No. 3213090904061242 tertanggal 01 Juli 2019 bernama ADE ROHIMAH No. NIK 3213095002651843, lahir di Subang, pada tanggal 10 Februari 1965 dengan;
- Kutipan Akta Nikah No. 119/1987, tertanggal 15 April 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, bernama M. ROHIMAH lahir di Subang, pada tanggal 20 Thn;

5. Bahwa untuk tidak timbulnya kerancuan atas Perbedaan Nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon, serta untuk kemudahan pengurusan administrasi di instansi - instansi Pemerintahan maupun swasta serta jelasnya identitas untuk tertib administrasi dikemudian hari, maka pemohon ingin menetapkan nama pemohon adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama yaitu :

- Nama ADE ROHIMAH No. NIK. 32130915002651843, lahir di Subang, pada tanggal 10 Ferbuari 1965, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk tertanggal 27 September 2012 dan Kartu Keluarga No. 3213090904061242 tertanggal 01 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang dengan;
- Nama M. ROHIMAH lahir di Subang, pada tanggal 20 Thn, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 119/1987, tertanggal 15 April 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;

Maka berdasarkan pernyataan dan alasan pemohon diatas, dengan ini pemohon melampirkan data-data sebagai berikut :

1. Photo copy KTP Nomor: 32130915002651843 tertanggal 27 September 2012 atas nama ADE ROHIMAH;
2. Photo copy Kartu Keluarga Nomor No. 3213090904061242 tertanggal 27 September 2012 atas nama Kepala Keluarga AGUS SALIM;
3. Photo copy Kutipan Akta Nikah No. 119/1987 tertanggal 15 April 1987 antara AGUS dengan M. ROHIMAH;

Hal. 2 dari 9 Penetapan No: 87/Pdt.P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Subang berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan atas perbedaan Nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam :
 - Kartu Tanda Penduduk tertanggal 27 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang dan Kartu Keluarga No. 3213090904061242 tertanggal 01 Juli 2019 bernama ADE ROHIMAH No. NIK 32130915002651843, lahir di Subang, pada tanggal 10 Februari 1965 dengan;
 - Kutipan Akta Nikah No. 119/1987, tertanggal 15 April 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, bernama M. ROHIMAH lahir di Subang, pada tanggal 20 Thn;
3. Menetapkan dan memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, untuk merubah dan memperbaiki data identitas Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No 119/1987 tertanggal 15 April 1987, yang semula bernama M. ROHIMAH lahir di Subang, pada tanggal 20 Thn menjadi bernama ADE ROHIMAH lahir di Subang, pada tanggal 10 Februari 1965 sesuai yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk No. NIK 3213095002651843 tertanggal 27 September 2012 dan Kartu Keluarga No. 3213090904061242 tertanggal 01 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
4. Menetapkan nama pemohon yang akan digunakan dikemudian hari sebagai identitas selanjutnya adalah bernama ADE ROHIMAH No. NIK. 3213095002651843, lahir di Subang, pada tanggal 10 Februari 1965 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk tertanggal 27 September 2012 dan Kartu Keluarga No. 3213090904061242 tertanggal 01 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
5. Membebaskan biaya perkara ini.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain, saya mohon Penetapan yang seadil – adilnya.

Hal. 3 dari 9 Penetapan No: 87/Pdt.P/2020/PN Sng



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213095002651843, atas nama ADE ROHIMAH lahir di Subang, pada tanggal 10 Februari 1965 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang tertanggal 27 September 2012 dan Kartu Keluarga No. 3213090904061242 tertanggal 01 Juli 2019;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang masing-masing telah diberi nomor urut P – 1 sampai dengan P – 3, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, lalu masing-masing surat bukti tersebut telah diberi materai. Sehingga seluruh bukti surat tersebut adalah bukti yang sah dan menyakinkan, sebagai berikut:

1. Photo copy KTP Nomor: 3213095002651843 tertanggal 27 September 2012 atas nama ADE ROHIMAH diberi tanda (P-1);
2. Photo copy Kartu Keluarga Nomor No. 3213090904061242 tertanggal 27 September 2012 atas nama Kepala Keluarga AGUS SALIM diberi tanda (P-2);
3. Photo copy Kutipan Akta Nikah No. 119/1987 tertanggal 15 April 1987 antara AGUS dengan M. ROHIMAH diberi tanda (P-3);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1) Saksi AGUS SALIM yang merupakan Suami Pemohon 2) Saksi ADE AHYANI, S.Hi yang merupakan tetangga Pemohon. Masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon sehari-hari dan pada lingkungan masyarakat bernama ADE ROHIMAH No. NIK. 3213095002651843, lahir di Subang, pada tanggal 10 Februari 1965 sehingga keterangan saksi-saksi tersebut adalah bukti yang sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dan keterangan saksi tersebut didapat **fakta hukum**:

Hal. 4 dari 9 Penetapan No: 87/Pdt.P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213095002651843, atas nama ADE ROHIMAH lahir di Subang, pada tanggal 10 Februari 1965 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang tertanggal 13 September 2012, dimana dalam dokumen tersebut, Pemohon bernama ADE ROHIMAH tempat lahir Subang, tanggal lahir 10 Februari 1965;
2. Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 3213090904061242 atas nama Kepala Keluarga AGUS SALIM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang tertanggal 01 Juli 2019, dimana dalam dokumen tersebut, Pemohon bernama ADE ROHIMAH tempat lahir Subang, tanggal lahir 10 Februari 1965;
3. Bahwa, dalam Kutipan Akta Nikah No. 119/1987, tertanggal 15 April 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, Pemohon bernama M.ROHIMAH lahir di Subang, pada tanggal 25 Thn, dimana dalam dokumen tersebut, Pemohon sebagai suami bernama M.ROHIMAH tempat lahir Subang, tanggal lahir 25 Thn;
4. Bahwa Pemohon sejak lahir hingga menikah bernama ADE ROHIMAH lahir di Subang tanggal 10 Februari 1965 (berdasarkan keterangan Para Saksi), namun terdapat kesalahan dalam pembuatan identitas kependudukan yaitu dalam Kutipan Akta Nikah No. 119/1987, tertanggal 15 April 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, Pemohon bernama ADE ROHIMAH lahir di Subang, pada tanggal 20 Thn;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213095002651843, atas nama ADE ROHIMAH lahir di Subang, pada tanggal 10 Februari 1965 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang tertanggal 13 September 2012 Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sawah Baru Rt001/Rw007, Kelurahan/Desa Ciasem Hilir, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang – Jawa Barat (bukti P-1), berdasarkan fotocopy Kartu Keluarga No. 3213090904061242 atas nama Kepala Keluarga AGUS SALIM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang tertanggal 01 Juli 2019 (bukti P-2) dan persesuaian keterangan saksi, menunjukkan Pemohon bernama ADE

Hal. 5 dari 9 Penetapan No: 87/Pdt.P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHIMAH beralamat di Dusun Sawah Baru, Rt001/Rw007, Kelurahan/Desa Ciasem Hilir, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Dusun Sawah Baru, Rt001/Rw007, Kelurahan/Desa Ciasem Hilir, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang – Jawa Barat, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang, maka Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 Ayat (1) bahwa *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal*;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 permohonan Pemohon, alasan Pemohon mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri adalah untuk menyatakan bahwa perbedaan nama dan tanggal lahir pemohon yang termuat dalam Kutipan Akta Nikah No. 119/1987, tertanggal 15 April 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, adalah orang yang sama atau satu orang yang sama dengan yang termuat dalam Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213095002651843 tertanggal 27 September 2012 dan Kartu Keluarga No. 3213090904061242 tertanggal 01 Juli 2019 atas nama Kepala Keluarga AGUS SALIM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa informasi mengenai data diri Pemohon adalah termasuk dalam salah satu identitas kependudukan yang wajib dimiliki oleh setiap penduduk di wilayah negara Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka dibutuhkan kesatuan data pada setiap identitas kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka benar alasan permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri agar Pemohon dengan identitas dalam Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213095002651843 tertanggal 27 September 2012 atas nama ADE ROHIMAH, Kartu Keluarga No. 3213090904061242 tertanggal 01 Juli 2019 atas nama Kepala Keluarga AGUS SALIM, dan Kutipan Akta Nikah No. 119/1987, tertanggal 15 April 1987 adalah orang yang sama dengan identitas Pemohon yang sesungguhnya sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213095002651843 dan Kartu Keluarga No.

Hal. 6 dari 9 Penetapan No: 87/Pdt.P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3213090904061242 yaitu bernama ADE ROHIMAH tempat kelahiran di Subang tanggal lahir 10 Februari 1965;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan pada Pasal 93 ayat (2) Pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan: *a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama. b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil. c. Fotokopi KK, dan d. Fotokopi KTP-el;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213095002651843 tertanggal 27 September 2012 atas nama ADE ROHIMAH diberi tanda (P-1), Photo copy Kartu Keluarga No. 3213090904061242 tertanggal 01 Juli 2019 atas nama Kepala Keluarga AGUS SALIM diberi tanda (P-2); Photo copy Kutipan Akta Nikah No. 119/1987, tertanggal 15 April 1987 diberi tanda (bukti P-3). Serta di dukung dengan keterangan Saksi AGUS SALIM yang merupakan suami Pemohon dan saksi ADE AHYANI, S.Hi yang merupakan tetangga Pemohon, keduanya memberikan keterangan bahwa Pemohon bernama ADE ROHIMAH lahir di Subang tanggal 10 Februari 1965;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan identitas yang sesungguhnya dari Pemohon adalah bernama ADE ROHIMAH lahir di Subang tanggal 10 Februari 1965, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk petitum ke-2 sangat relevan dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 permohonan Pemohon. Bahwa dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, berdasarkan bukti P-3 dan persesuaian keterangan saksi maka setelah menerima penetapan ini Pemohon haruslah segera melaporkan salinan penetapan ini Kepada Kantor Urusan Agama Ciasem untuk segera melakukan pencatatan perubahan identitas pemohon ke dalam register buku pencatatan perkawinan, maka Hakim berpendapat terhadap petitum ke-3 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka identitas Pemohon yang sesungguhnya adalah bernama ADE ROHIMAH

Hal. 7 dari 9 Penetapan No: 87/Pdt.P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Subang tanggal 10 Februari 1965 serta dapat digunakan untuk pengurusan administrasi pada instansi-instansi pemerintah maupun swasta dikemudian hari sehingga menurut Hakim terhadap petitem ke-4 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 perubahan terhadap Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon bernama ADE ROHIMAH lahir di Subang tanggal 10 Februari 1965;
3. Menetapkan identitas Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 119/1987, tertanggal 15 April 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang atas nama Istri M. ROHIMAH lahir di Subang tanggal 20 Thn;

Dirubah menjadi nama **ADE ROHIMAH lahir di Subang tanggal 10 Februari 1965**;

3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, untuk mencatat perubahan identitas tersebut ke dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan nama pemohon yang akan digunakan dikemudian hari sebagai identitas selanjutnya adalah ADE ROHIMAH lahir di Subang tanggal 10 Februari 1965;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada APBD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang sejumlah Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 Penetapan No: 87/Pdt.P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh: **Subiar Teguh Wijaya, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari: **Kamis** tanggal **5 Maret 2020**, penetapan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu **Apri Minondo, SH** Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

APRI MINONDO, SH

SUBIAR TEGUH WIJAYA S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp	30.000,-	
Biaya Proses	: Rp	100.000,-	
PNBP Pemohon	: Rp	10.000,-	
Panggilan	: Rp	0,-	
Redaksi	: Rp	10.000,-	
Materai	: Rp	6.000,-	
JUMLAH	: Rp	156.000,-	(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Penetapan No: 87/Pdt.P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)